



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : HELMY RAKHMAD TJAHYONO;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/24 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bareng Tenes IV 0-A/664-A RT 5 RW 2
Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : MUHAMMAD WILDAN LAZUARDI;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/24 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bareng Tenes IV-A/664 D RT. 6 RW 2
Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa Muhammad Wildan Lazuardi ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 512/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 512/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 11 Desember 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono dan Muhammad Wildan Lazuardi bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-dimuka umum” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pasal 170 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono dan Muhammad Wildan Lazuardi masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap mempertahankan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono dan Muhammad Wildan Lazuardi Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Bareng Tenes Gg.4 A, No.65 Rt.05 Rw.02 Kel.Bareng Kec.Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, secara bersama-sama dimuka umum telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Eko Arisdianto dan Mohammad Jamhuri sehingga mengakibatkan luka/sakit. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Eko Arisdianto pulang dari kantor dengan menaiki sepeda motor Vario dan memarkirnya didepan rumah ibu Kost namun 5 menit kemudian ketika hendak kembali ketempat kerja saksi dihadang oleh terdakwa Helmy dan mengatakan kepada korban bahwa motor harus dimatikan jika akan masuk ke kos, saksi korban kemudian meminta maaf karena ia lupa mematikan mesin motornya dan dianggap parkir sembarangan oleh terdakwa karena saksi korban terburu-buru untuk kembali ke tempat kerjanya;
- Sekitar pukul 23.00 wib ketika saksi korban pulang dari kantor dan akan masuk ke gang kos saksi bercerita kejadian pagi tadi kepada ibu kost bahwa dirinya dihadang oleh terdakwa Helmy, dan ibu kost berjanji akan menemui terdakwa Helmy untuk meluruskan persoalannya. dan ketika diparkiran saksi bertemu lagi dengan Arif yaitu adik dari ibu kost, Revan dan Jem kemudian ngobrol bertiga namun sebelum masuk ke kamar kos tiba-tiba terdakwa Helmy dan terdakwa Wildan datang dan mengatakan "kamu ngomong apa tadi di gang, koq ngedumel aja?" dan dijawab oleh saksi bahwa tidak bicara apa-apa hanya ngobrol saja, tapi terdakwa langsung memukul saksi kearah muka sebanyak 5 kali, terdakwa Wildan juga memukul sebanyak 5 kali kearah pipi sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kosong, dan ketika sdr.Jem akan melerai juga ikut di dorong dan dipukul oleh terdakwa Helmy. Saksi kemudian berusaha untuk lari keluar untuk meminta tolong warga, setelah kejadian tersebut ibu kost berusaha untuk mendamaikan namun terdakwa Helmy kembali melakukan pemukulan sebanyak 2 kali ke bagian pipi saksi;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan korban Eko Arisdianto dan Muhammad Jamhuri mengalami luka dan sakit sehingga menyebabkan tidak dapat bekerja untuk beberapa lama, sesuai dengan Visum Et Repertum RS Saiful Anwar yang ditanda tangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A.n. saksi korban Eko Arsidiyanto No.11582623 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F dengan kesimpulan:

- Ditemukan memar pada pipi kanan, daerah mata kiri dan alis kiri, serta luka lecet didaerah mata kiri akibat kekerasan tumpul;

2. A.n. saksi korban Muhammad Jamhuri No.11582624 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F dengan kesimpulan:

- Memar pada bibir atas kanan, lengan kiri, dan siku kanan, luka lecet pada pipi kanan, kedua siku, punggung, tangan kanan, jari-jari tangan, leher, pinggang, lengan kiri, serta pembengkakan jaringan bawah kulit wajah akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan mereka terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Arisdianto, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi pulang dari kantor dan memarkir sepeda motor di depan rumah kos tempat saksi tinggal di Jalan Bareng Tenes Gang 4 A, Nomor 65 RT 05 RW 02 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian ketika hendak kembali ke tempat kerjanya saksi dihadang oleh Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono yang mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor harus dimatikan jika akan masuk ke kos;
- Bahwa kemudian saksi meminta maaf karena ia lupa mematikan mesin sepeda motornya dan dianggap parkir sembarangan oleh Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono karena saksi terburu-buru untuk kembali ke tempat kerjanya;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi pulang dari kantor saksi dan bercerita kepada pemilik kos bahwa saksi dihadang oleh Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono, kemudian pemilik kos mengatakan akan menemui Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono dan Terdakwa Muhammad Wildan Lazuardi mendatangi saksi dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kamu ngomong apa tadi di gang, koq ngedumel aja?”, saksi menjawab bahwa saksi tidak bicara apa-apa hanya ngobrol, tapi Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono memukul muka saksi sejumlah 5 (lima) kali, dan Terdakwa Muhammad Wildan Lazuardi juga memukul pipi saksi sejumlah 3 (tiga) kali, dan ketika saksi Mohamad Jamhuri berusaha meleraikan, Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono juga memukul saksi Mohamad Jamhuri;

- Bahwa sebagai akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono dan Terdakwa Muhammad Wildan Lazuardi, saksi mengalami memar pada pipi kanan, daerah mata kiri dan alis kiri, serta luka lecet didaerah mata kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Mohamad Jamhuri, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Bareng Tenes Gang 4 A, Nomor 65 RT 05 RW 02 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang saksi melihat Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono dan Terdakwa Muhammad Wildan Lazuardi memukul saksi Eko Arisdianto;
- Bahwa ketika saksi berusaha meleraikan, Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono juga memukul saksi;
- Bahwa sebagai akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono, saksi memar pada bibir atas kanan, lengan kiri, dan siku kanan, luka lecet pada pipi kanan, kedua siku, punggung, tangan kanan, jari-jari tangan, leher, pinggang, lengan kiri, serta pembengkakan jaringan bawah kulit wajah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan dan/atau mengajukan surat-surat sebagai berikut:

- a. Visum Et Repertum No.11582623 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Eko Arisdianto yang ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F dengan kesimpulan ditemukan memar pada pipi kanan, daerah mata kiri dan alis kiri, serta luka lecet didaerah mata kiri akibat kekerasan tumpul;
- b. Visum Et Repertum No.11582624 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Mohamad Jamhuri yang ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2023/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan memar pada bibir atas kanan, lengan kiri, dan siku kanan, luka lecet pada pipi kanan, kedua siku, punggung, tangan kanan, jari-jari tangan, leher, pinggang, lengan kiri, serta pembengkakan jaringan bawah kulit wajah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Bareng Tenes Gang 4 A, Nomor 65 RT 05 RW 02 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Wildan Lazuardi telah memukul saksi Eko Arisdianto;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Wildan Lazuardi memukul saksi Eko Arisdianto karena ketika Terdakwa bertanya kepada saksi Eko Arisdianto jawabannya tidak mengenakan kan;
- Bahwa Terdakwa juga memukul saksi Mohamad Jamhuri karena saksi Mohamad Jamhuri berusaha melera;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Wildan Lazuardi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Bareng Tenes Gang 4 A, Nomor 65 RT 05 RW 02 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa dan Helmy Rakhmad Tjahyono telah memukul saksi Eko Arisdianto;
- Bahwa Terdakwa dan Helmy Rakhmad Tjahyono memukul saksi Eko Arisdianto karena ketika Helmy Rakhmad Tjahyono bertanya kepada saksi Eko Arisdianto jawabannya tidak mengenakan;
- Bahwa Helmy Rakhmad Tjahyono juga memukul saksi Mohamad Jamhuri karena saksi Mohamad Jamhuri berusaha melera;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi Eko Arisdianto pulang dari kantor dan memarkir sepeda motornya di depan rumah kos di Jalan Bareng Tenes Gang 4 A, Nomor 65 RT 05 RW 02 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
2. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian ketika hendak kembali ke tempat kerjanya saksi dihadang oleh Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono yang mengatakan kepada korban bahwa sepeda motor harus dimatikan jika akan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2023/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke kos, kemudian saksi Eko Arisdianto meminta maaf karena ia lupa mematikan mesin sepeda motornya dan dianggap parkir sembarangan oleh Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono karena saksi Eko Arisdianto terburu-buru untuk kembali ke tempat kerjanya;

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi Eko Arisdianto pulang dari kantor saksi bercerita bahwa saksi dihadang oleh Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono, dan pemilik kos berjanji akan menemui Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono untuk menyelesaikan masalah tersebut;
4. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono dan Terdakwa Muhammad Wildan Lazuardi mendatangi saksi Eko Arisdianto dan mengatakan "kamu ngomong apa tadi di gang, koq ngedumel aja?" dan dijawab oleh saksi bahwa ia tidak bicara apa-apa hanya ngobrol,
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono memukul muka saksi Eko Arisdianto sejumlah 5 (lima) kali, dan Terdakwa Muhammad Wildan Lazuardi juga memukul pipi saksi Eko Arisdianto sejumlah 3 (tiga) kali, dan ketika saksi Mohamad Jamhuri berusaha meleraai, Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono juga memukul saksi Mohamad Jamhuri;
6. Bahwa sesuai Visum Et Repertum No.11582623 tanggal 14 Juli 2023 saksi Eko Arisdianto mengalami memar pada pipi kanan, daerah mata kiri dan alis kiri, serta luka lecet didaerah mata kiri;
7. Bahwa sesuai Visum Et Repertum No.11582624 tanggal 14 Juli 2023 saksi Mohamad Jamhuri mengalami memar pada bibir atas kanan, lengan kiri, dan siku kanan, luka lecet pada pipi kanan, kedua siku, punggung, tangan kanan, jari-jari tangan, leher, pinggang, lengan kiri, serta pembengkakan jaringan bawah kulit wajah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "barangsiapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Helmy Rakhmad Tjahyono dan Muhammad Wildan Lazuardi dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur “barangsiapa” terpenuhi;

ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah perbuatan yang dilakukan di tempat yang pada umumnya dapat dilihat oleh orang pada umumnya atau perbuatan yang dilakukan di depan orang lain atau diperlihatkan kepada orang lain atau di tempat yang dapat dilihat atau didengar oleh orang-orang lain umumnya, yang oleh karenanya dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sekurangnya 2 (dua) orang atau lebih dalam tempat dan waktu kejadian yang sama dan/atau serentak dan/atau dalam rentang waktu yang tidak terpaut jauh antara pelaku yang satu dan pelaku lainnya yang sama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan kekerasan terhadap orang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat atau senjata, menendang, dan sebagainya, yang ditujukan kepada orang lain atau barang. Selain itu perbuatan harus merupakan tujuan akhir, bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi Eko Arisdianto pulang dari kantor dan memarkir sepeda motor di depan rumah kos tempat saksi tinggal di Jalan Bareng Tenes Gang 4 A, Nomor 65 RT 05 RW 02 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Menimbang, bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian ketika hendak kembali ke tempat kerjanya saksi Eko Arisdianto dihadang oleh Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono yang mengatakan kepada Eko Arisdianto bahwa sepeda motor harus dimatikan jika akan masuk ke kos, kemudian saksi Eko

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisdianto meminta maaf kepada Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono dan saksi Eko Arisdianto menyampaikan alasannya adalah karena saksi Eko Arisdianto terburu-buru untuk kembali ke tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi Eko Arisdianto pulang dari kantor saksi bercerita kepada pemilik kos bahwa saksi dihadang oleh Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono, pemilik kos mengatakan akan menemui Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono dan Terdakwa Muhammad Wildan Lazuardi mendatangi saksi Eko Arisdianto dan mengatakan "kamu ngomong apa tadi di gang, koq ngedumel aja?" dan dijawab oleh saksi bahwa ia tidak bicara apa-apa hanya ngobrol, selanjutnya Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono memukul muka saksi Eko Arisdianto sejumlah 5 (lima) kali, dan Terdakwa Muhammad Wildan Lazuardi juga memukul pipi saksi Eko Arisdianto sejumlah 3 (tiga) kali, dan ketika saksi Mohamad Jamhuri berusaha meleraai, Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono juga memukul saksi Mohamad Jamhuri;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum No.11582623 tanggal 14 Juli 2023 saksi Eko Arisdianto mengalami memar pada pipi kanan, daerah mata kiri dan alis kiri, serta luka lecet di daerah mata kiri, sedangkan sesuai Visum Et Repertum No.11582624 tanggal 14 Juli 2023 saksi Mohamad Jamhuri mengalami memar pada bibir atas kanan, lengan kiri, dan siku kanan, luka lecet pada pipi kanan, kedua siku, punggung, tangan kanan, jari-jari tangan, leher, pinggang, lengan kiri, serta pembengkakan jaringan bawah kulit wajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Helmy Rakhmad Tjahyono dan Terdakwa Muhammad Wildan Lazuardi yang telah memukul muka/wajah dan pipi saksi Eko Arisdianto dan juga memukul saksi Mohamad Jamhuri yang mengakibatkan para saksi mengalami perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa di kos tempat saksi Eko Arisdianto tinggal merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2023/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Para Terdakwa:

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana telah disebutkan, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HELMY RAKHMAD TJAHYONO dan Terdakwa MUHAMMAD WILDAN LAZUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELMY RAKHMAD TJAHYONO dan Terdakwa MUHAMMAD WILDAN LAZUARDI karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, dan Silvy Terry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Herliana, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa melalui sarana video teleconference di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Malang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Silvy Terry S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2023/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)